BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 110/KPTS/II/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SERTA JABATAN ESELON III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016, maka dipandang perlu dilakukan penataan formasi dari dan dalam jabatan struktural berdasar atas kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Keputusan ini dari dan dalam struktural, dipandang cakap dan memenuhi syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Eselon III serta Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang .....

Jln. Pengabdian No. 1, Kode Pos 97752
Jailolo - Halmahera Barat
Tlp. (0922)2221001, Fax (0922)2221001

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Nomor 03 Tanggal 7 Februari 2017 perihal Usul Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Jabatan Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta jabatan Struktural eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, atas nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan Tunjangan Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural yang sebelumnya, **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

KEEMPAT : .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a i l o l o
Pada tanggal : 10 Februari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY, SE, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado.
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Ternate di Ternate.
6. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
7. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
8. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan utuk dipergunakan sebagaimana mestinya.